

# **BAB I**

## **PENDAHULUAAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang memiliki fungsi sebagaimana fungsi kepolisian dalam Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Pasal 2 yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Pandangan tradisional adalah bahwa polisi di jalan tidak lebih atau tidak kurang hanyalah seorang warga Negara biasa: ‘ seorang polisi, dalam pandangan hukum pada umumnya, hanyalah seorang yang di gaji untuk melaksanakan, penegakan hukum, sebagai tugasnya, yang apabila di sadari, dia seharusnya melaksanakan tugas itu secara suka rela.’ Walaupun demikian perlu di tegaskan di sini bahwa petugas polisi sekarang ini mempunyai berbagai jenis kewenangan undang-undang khusus di mana warga Negara biasa tidak memilikinya. Di lain pihak, petugas polisi di arahkan menjadi subyek aturan terencana dari disiplin yang harus di tegakkan oleh unsur polisi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Edisi revisi 2010. Fokus media: Bandung

<sup>2</sup> Robert Baldwin and Richard Kinsey; penyadur Kunarto. 2002. *Police Power & Politics kewenangan Polisi dan Politik*. Cipta manunggal: jakarta Hlm 172

Sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas polisi dapat melakukan penangkapan pada setiap tindakan yang melanggar hukum seperti melakukan tindak pidana perjudian yang telah di atur dalam KUHP Pasal 303 dan 303 bis

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi itu pada mulanya telah dilarang di dalam ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 542 KUHP, yang kemudian berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Pasal 2 ayat 4 dari Undang-Undang no 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah di ubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 303 bis KUHP, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang yang sama, telah dipandang sebagai kejahatan.<sup>3</sup>

Dalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis yang mengatur tentang perjudian telah di muat berbagai aturan serta sanksi, pada Pasal 303 di ancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, sedangkan pada Pasal 303 bis di ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah terhadap orang yang melakukan perjudian.

Praktek peruntungan nasib tersebut dari hari ke hari justru semakin merasuk dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari strata bawah (*The Haves Not*) sampai dengan strata atas (*The Haves*) menggandrungi judi. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak

---

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang. 1990. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana- Tindak Pidana Melanggar Norma Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*.Mandar Maju: Bandung. hlm 347

mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bentuk-bentuk perjudian pun beranekaragam, dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka seperti toto gelap (Togel) sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi melalui telepon genggam atau internet. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti Piala Dunia (*World Cup*) tidak ketinggalan dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian. Perjudian *online* di internet pun sudah sangat banyak dikunjungi oleh para penjudi.<sup>4</sup>

Judi merupakan salah satu penyakit yang ada di dalam masyarakat Kec. Una-una, Perjudian yang paling banyak dilakukan masyarakat di Kec. Una-una adalah perjudian dengan menggunakan kartu remi, kartu domino dan sabung Ayam. Akan tetapi peneliti lebih mengutamakan perjudian dengan menggunakan kartu remi dengan jenis permainan paparahu dengan alasan bahwa perjudian ini yang sering dilakukan masyarakat Kec. Una-una bahkan dari anak-anak SMP sudah melakukan permainan ini.

Perjudian paparahu adalah jenis perjudian yang menggunakan kartu remi dengan lima orang pemain masing-masing pemain mendapatkan kartu dua puluh satu (21) cara permainan ini pertama setiap pemain harus memperlihatkan dasar (dasar adalah kartu yang telah tersusun misalnya 1(as)2.3, 2.3.4, dan seterusnya) dengan catatan dasar yang di perlihatkan harus kartu yang sama jenis misalnya kalau kartu skopong maka harus skopong semua, dasar yang di perlihatkan minimal 3 lembar maksimal 5

---

<sup>4</sup>Yulia Christy Shintara Arun. 2009. *Peranan Polisi Dalam Menanggulangi Tindak pidana perjudian (Studi di Polres Langkat)*. Universitas Sumatra Utara. hlm 11-12

lembar, kalau pemain yang tidak mempunyai dasar maka pemain tersebut tidak bisa mengikuti permainan, kemudian setelah dasar di perlihatkan maka permainan paparahu sudah bisa di lanjutkan dengan cara bahwa dasar yang telah tersusun di lanjutkan susunannya misalnya 2.3.4 maka bole di lanjutkan dengan 5.6 dan seterusnya sampai selesai taruhan dalam permanan ini seribu sampai lima ribu.

Tempat-tempat perjudian yang sering di lakukan di kecamatan una-una biasanya di pasar, di depan warung dan bahkan di dalam rumah salah satu pemain judi.

Berdasarkan data dari kepolisian kasus perjudian di kec.Una-Una lima tahun belakangan ada 2 (dua) kasus yang di tangani polsek kec.una-una, hal ini terjadi hanya pada tahun 2009 sedangkan pada tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 sama sekali tidak ada<sup>5</sup>, hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada di kec. Una-una yang tingkat perjudian sangat tinggi. Dan mengingat bahwa tindak pidana perjudian merupakan suatu kejahatan sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang No 7 Tahun 1974 menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Jika di lihat dari tugas pokok kepolisian maka seharusnya polisi harus lebih melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perjudian dan memberikan hukum sebagaimana mestinya agar supaya memberikan efek jera pada pemain judi dan memberikan contoh kepada masyarakat lain untuk tidak melakukan perjudian, akan tetapi kenyataan yang ada polisi

---

<sup>5</sup> Sumber data polsek kec. Una-una pada tgl 23 juli 2014

seakan-akan malah membiarkan atau tidak terlalu memperdulikan, hal ini bisa di lihat dari data yang ada di polsek kec. Una-una selama lima tahun belakangan hanya terdapat 2(dua) kasus perjudian yang di tangani oleh kepolisian dan bisa di lihat perjudian di kec. Una-una bisa dengan mudah kita jumpai di berbagai tempat mulai dari pasar, ditempat warung-warung, bahkan di dalam salah satu rumah masyarakat yang melakukan permainan perjudian, ini membuktikan bahwa kurangnya perhatian kepolisian dalam menindaki tindak pidana perjudian yang ada di kec. Una-una. Sehingga calon peneliti tertarik untuk meneliti perjudian di kecamatan una-una dengan mengangkat judul yaitu: ***“Tugas Polisi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Kec. Una-una)”***. Memang judi tidak dapat di hilangkan. Tetapi pemerintah dengan aparatnya, yang memiliki tanggung jawab tinggi atas kualitas hidup rakyatnya harus mampu menekan praktek judi itu pada titik rendah.<sup>6</sup>

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah di uraikan di atas calon peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah tugas polisi dalam pemberantasan tindak pidana perjudian di kecamatan una-una?
- b. Faktor-faktor yang menghambat kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perjudian di kecamatan una-una?

---

<sup>6</sup> Kunarto. 1999. *Kejahatan Tanpa Korban*. Cipta Manunggal: Jakarta.Hlm 224

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Sejalan dengan penjelasan rumusan masalah yang di atas, maka adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tugas polisi dalam pemberantasan tindak pidana perjudian di kecamatan una-una.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menghambat polisi dalam pemberantasan tindak pidana perjudian di kecamatan una-una.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian tentunya akan melahirkan manfaat dari apa yang akan diteliti, maka dari itu penulis menguraikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pola pikir mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo khususnya Jurusan Ilmu Hukum yang menaungi bidang Hukum Pidana.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat pemerintah kepolisian dalam menindaki tindak pidana perjudian di Kecamatan Una-una.